



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa kepala desa selaku pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilaksanakan transaksi non tunai penerimaan desa dan pengeluaran desa dengan memperhatikan ketersediaan infrastruktur dalam penyelenggaraan transaksi non tunai di Desa;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemerintah Desa, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan transaksi non tunai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintahan adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Perangkat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas pelaksana pengelola keuangan Desa.
13. Kaur Keuangan adalah Kaur yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Transaksi Non Tunai adalah salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, *bilyet giro*, uang elektronik/sejenisnya.
16. Pembayaran adalah proses pengeluaran dana atas permintaan dan/atau kewajiban sesuai dengan beban anggaran dengan persyaratan-persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
19. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
20. Rekening Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat cek dan bilyet giro.

21. Rekening Tabungan adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan Slip Penarikan atau Anjungan Tunai Mandiri.
22. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non- perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online*.
23. Pemindahbukuan adalah proses transaksi dalam bank dengan menambah suatu rekening dengan mengurangi rekening lainnya.
24. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Desa.
25. Surat Permintaan Pembayaran adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang/jasa.
26. Jaminan Sosial adalah Jaminan Sosial kesehatan dan Jaminan Sosial ketenagakerjaan.

Pasal 2

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa bertujuan untuk:

- a. mengurangi tingkat inflasi karena berkurangnya penggunaan uang tunai yang dilakukan oleh Kaur Keuangan;
- b. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa;
- c. pembayaran pajak yang tertib dan tepat waktu; dan
- d. mempercepat implemementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara kerja sama Pemerintah Daerah dengan Bank Persepsi;
- b. jenis penerimaan pendapatan non tunai;
- c. mekanisme penerimaan pendapatan non tunai;
- d. mekanisme pengeluaran non tunai;
- e. pengecualian penerimaan dan pengeluaran non tunai; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TATA CARA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BANK RESEPSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan/bank.
- (2) Lembaga keuangan/bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan sistem keuangan Desa Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

- (3) Lembaga keuangan/bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program Transaksi Non Tunai Desa.

BAB V

JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan pendapatan APBDesa dilaksanakan melalui pembayaran non tunai.
- (2) Penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendapatan asli Desa yang meliputi :
 1. hasil usaha Desa;
 2. hasil aset; dan
 3. pendapatan asli Desa lain.
 - b. pendapatan transfer yang meliputi:
 1. dana Desa;
 2. alokasi dana Desa;
 3. bagian dari hasil pajak dan retribusi;
 4. bantuan keuangan kabupaten;
 5. bantuan keuangan provinsi; dan
 6. bantuan keuangan pemerintah pusat;
 - c. pendapatan lain yang meliputi:
 1. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 2. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 3. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 4. bunga bank; dan
 5. pendapatan lain Desa yang sah.

BAB IV

MEKANISME PENERIMAAN PENDAPATAN NON TUNAI

Pasal 6

Penerimaan pendapatan non tunai dilakukan secara langsung ke Rekening Kas Desa pada Bank Persepsi.

BAB V

MEKANISME PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran APBDesa harus melalui mekanisme non tunai.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. belanja pegawai yang terdiri dari:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 2. penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 4. tunjangan BPD; dan
 5. operasional BPD;

- b. belanja barang/jasa yang terdiri dari:
 - 1. belanja barang perlengkapan;
 - 2. belanja jasa honorarium;
 - 3. belanja perjalanan dinas;
 - 4. belanja jasa sewa;
 - 5. belanja operasional perkantoran;
 - 6. belanja pemeliharaan; dan
 - 7. belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat;
 - c. belanja modal yang terdiri dari:
 - 1. belanja modal tanah;
 - 2. belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat;
 - 3. belanja modal kendaraan;
 - 4. belanja modal gedung, bangunan dan taman;
 - 5. belanja modal jalan/prasarana jalan;
 - 6. belanja modal jembatan;
 - 7. belanja modal irigasi/embung/air sungai/ drainase/air limbah /persampahan;
 - 8. belanja modal jaringan/instalasi; dan
 - 9. belanja modal lainnya;
 - d. belanja tak terduga; dan
 - e. pembiayaan terdiri dari:
 - 1. pembiayaan penerimaan; dan
 - 2. pembiayaan pengeluaran.
- (3) Pemindahan sejumlah nilai uang dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima oleh Kaur Keuangan dengan persetujuan Kepala Desa menggunakan internet *banking* atau jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan sistem keuangan Desa kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan sarana pendukung sesuai transaksi.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran dilaksanakan dengan menggunakan CMS.
- (2) Pihak penerima transaksi pembayaran harus memiliki Rekening Tabungan atau Rekening Giro pada bank umum.
- (3) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kaur Keuangan dengan persetujuan Kepala Desa ke rekening penerima.

Pasal 9

- (1) Transaksi non tunai dalam pembayaran dilakukan dengan cara Pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima.
- (2) Transaksi non tunai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan kuitansi dan dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dokumen pendukung kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bukti transaksi atau bukti Pemindahbukuan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke rekening penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada perbankan.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi cetakan kode billing pajak jika terdapat pengenaan pajak.

Pasal 10

Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada Transaksi Non Tunai maka transaksi dilakukan dengan Pemindahbukuan melalui Bank Persepsi.

Pasal 11

Setiap transaksi Pembayaran atas belanja APBDesa melalui sistem Pembayaran non tunai, maka:

- a. Rekening Kas Desa wajib menggunakan Rekening Giro;
- b. Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi; dan
- c. Penyedia Barang/Jasa atau pihak ketiga wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi.

Pasal 12

- (1) Pembayaran kepada pihak penerima yang menggunakan rekening Bank Persepsi tidak dikenakan biaya transfer.
- (2) Pembayaran kepada pihak penerima yang menggunakan rekening di luar Bank Persepsi biaya transfer/kliring dibebankan kepada pihak penerima.

BAB VI

PENGECEUALIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 13

Penerimaan pendapatan secara non tunai dikecualikan untuk pendapatan yang berasal dari swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat.

Pasal 14

- (1) Jenis pengeluaran yang dikecualikan melalui mekanisme non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
 - a. transaksi pembayaran belanja barang/jasa sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. belanja insentif;
 - c. pengeluaran belanja bantuan transport/uang saku;
 - d. peserta kegiatan/masyarakat;
 - e. upah tukang/tenaga kerja;
 - f. pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas;
 - g. pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - h. pembayaran pajak kendaraan bermotor;

- i. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam; dan
 - j. bantuan langsung tunai.
- (2) Untuk transaksi yang akan dibayar secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi Desa yang lokasinya jauh dari sarana dan prasarana Bank Persepsi penarikan tunai di simpan dalam brankas Desa.
 - (3) Pengeluaran uang tunai dari brankas Desa besarnya berdasarkan surat permintaan pembayaran yang di ajukan oleh pelaksana kegiatan kepada Kaur Keuangan.

Pasal 15

Pertanggungjawaban pengeluaran kas di Kaur Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN ENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan transaksi non tunai;
 - b. sosialisasi atau kegiatan sejenis mengenai pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa; dan
 - c. bersama-sama dengan Bank Persepsi memberikan arahan terhadap pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
- (3) Dalam mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Persepsi menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas perbankan di wilayah kecamatan untuk mempercepat pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

Pasal 17

- (1) Pengawasan pelaksanaan Transaksi Non Tunai dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 18

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Desa menyampaikan laporan pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri c.q. dirjen bina pemerintahan Desa melalui Gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling lambat setiap tanggal 1 oktober tahun berjalan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 28 November 2025
BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 28 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

THONY MARZA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007